



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

Pemohon, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di kos-kosan Bungawaru belakang toko Jaya Bangunan, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ;-

m e l a w a n

Termohon, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan jualan pakaian, tempat kediaman di RT.009/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;-

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan register Nomor : 4/Pdt.G/2020PA Klb, pada tanggal

Hal. 1 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kalabahi pada tanggal 18 Juni 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Nomor B-001/Kua.19.05.5/PW/01/I/2020 tertanggal 07 Januari 2020 ;-
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman Orangtua Termohon di Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai pada awal tahun 2018 ;-
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Fatin Nurfaedah Abdul Gani, perempuan, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon ;-
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai goyah dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah :-
  - a. Termohon sering keluar rumah hingga larut malam bila ada pesta joget ;-
  - b. Termohon jarang menyiapkan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan sering pula mencaci maki Pemohon bila terjadi perselisihan ;-
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2018 dimana Termohon mencaci maki Pemohon di tempat umum dikarenakan Pemohon berusaha mengajak pulang Termohon yang sedang asik berjoget di tempat pesta. Dari kejadian itu maka Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah tidak

Hal. 2 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang ;-

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah selama  $\pm$  2 tahun dimana Pemohon tinggal sekarang di kos-kosan Bungawaru belakang toko Jaya Bangunan, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sedangkan Termohon tinggal sekarang dirumah orang tuanya di RT.009/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Selama berpisah baik Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lainnya sampai sekarang ;-

7. Bahwa terhadap perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan ;-

8. Bahwa dengan adanya hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini dan tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahma* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi ;-

9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;-

Berasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-

Hal. 3 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo et bono*) ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa halangan yang sah berdasarkan hukum ;-

Bahwa, karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Bahwa, sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa, atas permohonan dan keterangan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di sidang ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5305010605850004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 03 Oktober 2018, bermaterai cukup, dinazegelen, dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim memberi kode bukti (P-1) ;-

Hal. 4 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : B-001/Kua.19.05.5/Pw.01/1/2020, tertanggal 07 Januari 2020, bermaterai cukup, dinazegelen, dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2) :-

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, di muka sidang Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi, atas pertanyaan Hakim Tunggal masing-masing Saksi mengaku bernama :-

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman RT.09/RW.03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor :-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon, namun tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga saja :-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon :-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 6 tahun :-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik, tetapi akhir tahun 2017 sudah mulai sering cekcok, berselisih dan bertengkar mulut yang terus menerus :-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadinya cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena

Hal. 5 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon keluar rumah untuk joget-joget bila ada pesta, dan bila dinasihati oleh Pemohon terjadi pertengkaran dan memaki-maki Pemohon ;-
- Bahwa Saksi sering mendengar Termohon memaki-maki Pemohon ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tinggal di rumah kos-kosan di Bungawaru sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Binongko ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;-
- Bahwa Saksi sering menasihati kedua belah pihak agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 02/RW.01, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami-isteri ;-
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga sesuku dengan Pemohon ;-

Hal. 6 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Binongko ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal di Binongko selama kurang lebih 6 tahun ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun 2 tahun terakhir sering terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai parah sejak akhir 2017, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2018 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka jalan-jalan tanpa sepengetahuan Pemohon ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon pergi ke tempat-tempat pesta untuk joget-joget sampai lupa masak untuk Pemohon dan bila ditegur Pemohon, Termohon mencaci maki Pemohon ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2018 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak awal 2018, Pemohon tinggal di Kos-Kosan di Bungawaru, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Binongko ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling kunjung mengunjungi, namun Saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi atau tidak ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mereka sudah pernah didamaikan oleh RT, namun tidak berhasil ;-

Hal. 7 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;-

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di sidang, maka berlakulah ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang mediasi, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di sidang, namun tidak pernah hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal

Hal. 8 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين  
(barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya), maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut dan dikabulkan secara verstek ;-

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2017 mulai goyah dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah hingga larut malam bila ada pesta joget dan Termohon jarang menyiapkan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan sering pula mencaci maki Pemohon bila terjadi perselisihan, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di dalam sidang padahal sudah pernah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak pula mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan dan menerima dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan selanjutnya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

Hal. 9 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan fotokopi Akta Nikah (bukti P-2), alat bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil materi alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg, maka menurut penilaian Hakim Tunggal alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi, kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 dan 2) R.Bg, maka Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa selain syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Binongko RT. 009/RW. 003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti (P-1), dan telah melangsungkan perkawinan secara Syariat Islam sebagaimana bukti (P-2), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 10 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi *relatif* maupun *Absolut* Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa sejak pertengahan tahun 2017 mulai goyah dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana telah dikuatkan keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat apa didalilkan Pemohon pada point 4 (empat) mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon sering keluar rumah hingga larut malam bila ada pesta joget dan Termohon jarang menyiapkan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan sering pula mencaci maki Pemohon bila terjadi perselisihan, hal mana telah dikuatkan keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa Termohon sering keluar rumah hingga larut malam bila ada pesta joget dan Termohon jarang menyiapkan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan sering pula mencaci maki Pemohon bila terjadi perselisihan, dalam hal ini Hakim Tunggal menilai bahwa dalil permohonan Pemohon point 4 (empat) mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2018, di mana Termohon mencaci maki Pemohon di tempat umum dikarenakan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon berusaha mengajak pulang Termohon yang sedang asik berjoget di tempat pesta, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon point 5 (lima) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut antara Pemohon dengan Termohon saling meninggalkan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 tahun dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lainnya sampai sekarang, hal ini telah dikuatkan keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2018, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon point 6 (enam) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah hingga larut malam bila ada pesta joget dan Termohon jarang menyiapkan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan sering pula mencaci maki Pemohon bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana mengakibatkan kedua belah pihak saling meninggalkan satu sama lain yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun tidak pernah hidup bersama, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;-

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 No. 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

Hal. 12 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak berniat untuk berpisah dengan pihak lain, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 227

*“dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam melakukan suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai *“Tasrih bi ihsan”*, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang Artinya: *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”* kemudian Hakim Tunggal mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah

Hal. 13 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengunjungi, hal mana mengindikasikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak akan terwujud sama sekali, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### M E N G A D I L I

Hal. 14 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi ;-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1441 H. oleh Saya Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-

Hakim Tunggal

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,  
Panitera Sidang,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |                 |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. 255.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan    | : Rp. 20.000,-  |
- Hal. 15 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 Put. No. 4/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)